BAWASLU
BADANPENGAWASPEMILIHANUMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 369 /PM.00.02/KI-05/10/2022 Tana Paser, 01 Oktober 2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser

Di-
Tana Paser

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 berbunyi "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip* :

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Berkepastian hukum;

e. Tertib;

f. Terbuka;

g. Proporsional;

h. Professional;

i. Akuntabel;

j. Efektif; dan

k. Efesien."

C. Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan peserta Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Paser terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu memberikan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam melakukan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Paser Agar Melakukan Verifikasi Administrasi Sesuai Program dan Jadwal Sebagaimana Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; dan
3. Proses Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Paser dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,



APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*